



## Upaya Peningkatan Layanan Bimbingan Pra-Nikah Bagi Catin Di KUA Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

Slamet<sup>1</sup>, Mochammad Arifin<sup>2</sup>, Irmanaza Ai'na Nisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup> [slametaahmadwafie@gmail.com](mailto:slametaahmadwafie@gmail.com) <sup>2</sup> [futualarifin@gmail.com](mailto:futualarifin@gmail.com),  
<sup>3</sup> [kiyyanisa243@gmail.com](mailto:kiyyanisa243@gmail.com)

Informasi artikel	ABSTRACT
<p>Sejarah artikel: 1 Desember 2024 Diterima : 15 Desember 2024 Dipublikasikan : 31 Desember 2024</p> <p><b>Keywords:</b> <b>Efforts to Improve Services, KUA, Bride and Groom Candidates Upaya</b></p>	<p>Marriage is an act undertaken by individuals to legitimize something that was previously prohibited according to religious teachings. Through marriage, a new family is formed, which is expected to be harmonious and prosperous. To achieve this goal, preparations before marriage are essential. These preparations include mental readiness, financial stability, and knowledge about married life. Therefore, premarital counseling is crucial as a preparatory step to understand and face the realities of married life in the future. This community service employs a descriptive qualitative method, where the researchers describe strategies and models of counseling for prospective brides and grooms. The purpose of this initiative is to improve services related to premarital counseling. Data collection techniques include surveys, interviews, and direct observation. The implementation steps involve collaboration with the District Religious Affairs Office (KUA) of Doko, Blitar Regency, in conducting the premarital counseling program. The program also includes a partnership with the Islamic Family Law Department at Universitas Nahdlatul Ulama Blitar for follow-up actions. The research results indicate that the premarital counseling process at KUA Doko District is conducted in two stages: the preparation stage and the implementation stage. In the preparation stage, prospective brides and grooms are required to fulfill several procedures before attending the premarital counseling. During the implementation stage, the materials delivered include the Marriage Law, Fiqh Munakahat, health education, counseling sessions, and ways to build a harmonious family. These materials are presented through lectures, question-and-answer sessions, and tests. Based on the study, prospective brides and grooms demonstrate a high level of readiness to build a family. Additionally, customer satisfaction surveys reveal that the participants feel significantly helped by the counseling assistance provided.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b> <b>Peningkatan Layanan, KUA, Calon pengantin</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Pernikahan merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram menurut ajaran agama. Dengan adanya pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga baru yang diharapkan menjadi harmonis dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan persiapan sebelum menikah. Dalam pernikahan, persiapan yang diperlukan meliputi aspek mental, finansial, dan pengetahuan terkait kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, bimbingan pranikah menjadi penting sebagai langkah persiapan untuk memahami dan menghadapi kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan strategi dan model bimbingan bagi calon pengantin. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan layanan terkait bimbingan pranikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi angket, wawancara, dan observasi langsung. Langkah yang diambil mencakup kerja sama tim dengan KUA Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dalam melaksanakan program bimbingan pranikah. Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar untuk tindak lanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Doko dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum mengikuti bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan, materi yang disampaikan meliputi Undang-Undang Perkawinan, Fiqh Munakahat, kesehatan, penyuluhan, dan cara membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut</p>

---

disampaikan melalui metode presentasi, tanya jawab, dan tes. Berdasarkan hasil kajian, calon pengantin menunjukkan kesiapan yang matang untuk membina rumah tangga. Hasil survei kepuasan pelanggan juga menunjukkan bahwa calon pengantin merasa terbantu dengan adanya pendampingan ini.

---

## Pendahuluan

Perintah agama merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi penganutnya dan larangan agama adalah wajib untuk di jauhi agar manusia terhindar dari siksa atau balasan dari Allah swt. Di dalam Islam pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dikarenakan ada perintah yang harus dijalankan bagi pasangan suami istri yaitu kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, kebahagiaan yang tak terhingga mana kala seseorang hendak melangsungkan pernikahan.

Dalam pandangan Agus, makna Kawin berasal dari awal perkawinan yang mana mempunyai makna dua badan yang dibentuk oleh laki-laki dan perempuan. ikatan yang kuat dan dibuktikan secara hukum syariah dan sah (Agus Hermanto, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu solusi bagi masyarakat untuk melegalkan hal-hal yang semula haram. Pernikahan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan karena pernikahan adalah kesempurnaan dalam hidup.

Sejak dahulu kala, pernikahan dini sebenarnya telah terjadi, namun pandangan masyarakat terhadap pernikahan anak sudah ketinggalan jaman. Bedanya, pada zaman dahulu pernikahan dini dianggap biasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan atau gambaran tentang bahaya kehamilan dini, namun sekarang sudah dini.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa seperti anak dibawah umur. Di zaman modern ini, perkawinan anak masih sering terjadi di daerah seperti pedesaan, karena banyak perempuan yang diharuskan untuk segera menikah. Di usia muda Remaja diperbolehkan mengamalkan agama Islam atau diperbolehkan menikah dalam semangat pernikahan yang sah dan sesuai dengan syarat-syarat.

Budaya yang berkembang di masyarakat mengandung aspek negatif,

seperti anak perempuan berusia 17 tahun dianggap perempuan nakal. Selain itu, orang tua juga berharap anaknya segera menikah karena berharap setelah menikah keuangan keluarga akan lebih baik. Kurangnya sumber daya ekonomi menghambat pendidikan seseorang dan mereka akan menyerah pada keadaan ini dan memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini atau belum dewasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Witrin Noor Justiatini mengatakan bahwa, kegiatan penelitian di daerah panjalu terkait pembinaan terbagi menjadi 2 yaitu secara individu dan kelompok. (Noor Justiatini & Zainal Mustofa, 2020) hal ini juga akan dilakukan oleh penulis dalam pengabdian ini.

Bedasarkan hasil observasi ditemukan bahwa KUA daerah Doko dalam melayani terkait bimbingan pra nikah masih kurang maksimal, mereka hanya menganggap hal ini sebagai formalitas persyaratan pernikahan saja, padahal kegiatan bimbingan pra nikah adalah sesuatu yang harus dilakukan agar nantinya Ketika membina rumah tangga akan menjadikan keluarga yang Sakinah dan Mawadah serta warohmah.

Dalam Tindakan observasi lanjutan ditemukan pula kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kegiatan pembinaan sebelum menikah, yang menyebabkan KUA (Kantor Urusan Agama) sering dipandang hanya sebagai institusi administratif belaka.

Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam hal ini antara lain:

1. **Kurangnya Sosialisasi atau Edukasi:** Masyarakat mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai manfaat dan pentingnya bimbingan pra nikah, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual.
2. **Pandangan Tradisional:** Beberapa kalangan mungkin masih memandang bahwa pernikahan hanya merupakan urusan formal atau administratif yang hanya melibatkan dokumen dan legalitas.
3. **Keterbatasan Fasilitas atau Sumber Daya:** Mungkin saja KUA di beberapa daerah belum menyediakan layanan bimbingan pra nikah secara

komprehensif atau terstruktur, sehingga masyarakat kurang memahami peran KUA dalam memberikan pembinaan yang lebih luas terkait kehidupan pernikahan.

4. **Kurangnya Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Tidak adanya atau kurangnya kerjasama antara KUA dengan lembaga terkait seperti psikolog, konselor pernikahan, atau lembaga pendidikan bisa mempersempit cakupan informasi yang diterima masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah seperti meningkatkan sosialisasi, memperkuat program bimbingan pra nikah, dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam pembinaan bisa menjadi solusi yang efektif.

## Metode

Pelayanan ini dalam awalnya dilaksanakan dari output penelitian menggunakan memakai metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi perkara (Creswell, 2007).

Sedangkan teknik pengumpulan data yg dipakai peneliti merupakan teknik wawancara, observasi, & dokumentasi menjadi bukti data yg otentik & bisa dipercaya (Sugiyono, 2014).

Subyek penelitian penelitian ini mencakup korban perkawinan anak, orang tua korban & masyarakat kurang lebih buat mengetahui pandangannya terhadap meningkatnya perkara perkawinan anak ketika ini.

Untuk dokumentasi penelitian, peneliti memakai rekaman bunyi & gambar menjadi bukti keandalan data penelitian (Muhadjir, 2012). Selanjutnya tahapan pelayanan diantaranya : (a) pemetaan (mapping) ciuman dini pasangan suami istri.

Hal ini dilakukan buat mengetahui kebutuhan calon pengantin melalui survei & wawancara terhadap pasangan yg menikah dini; b) Menyusun materi training dari kebutuhan yg teridentifikasi buat menaruh bimbingan yg meyakinkan bagi remaja usia menikah & keluarga (orang tua) yg berisiko

menikah dini menggunakan anaknya (aporisma 20 keluarga); (c) Merencanakan & menyelenggarakan sesi training menggunakan mempertimbangkan saat yg tersedia bagi ke 2 mempelai.

Hal tadi berupa workshop bahaya & pengaruh negatif perkawinan anak pada daerah Blitar menggunakan peserta sebesar 50 orang dan temuan penelitian & pandangan kepercayaan terkait perkawinan anak; (d) Mengevaluasi keberhasilan konseling yg sedang berlangsung, termasuk mempelajari persepsi remaja putra & putri tentang pernikahan dini.

## Hasil Penelitian

### A. Analisis Mendalam tentang Pelayanan

Pembinaan calon pengantin merupakan upaya strategis guna mempersiapkan pasangan yang akan menikah dalam memahami dan menjalani kehidupan pernikahan secara matang. Pelayanan ini bertujuan membantu pasangan calon suami-istri mengatasi tantangan emosional, psikologis, sosial, dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis. Di era modern, pelayanan ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas kehidupan pernikahan dan meningkatnya angka perceraian.

Dengan adanya program penyajian materi pra nikah yang komprehensif diharapkan agar calon pengantin menjadi lebih siap membina rumah tangga. Materi pra nikah mencakup berbagai aspek penting terkait dengan pernikahan, baik dari sudut pandang hukum, agama, maupun kesehatan. Berikut adalah kerangka program yang menggabungkan elemen-elemen dari Fiqh Munakahat, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perdata, serta aspek kesehatan dan ketahanan keluarga dalam perspektif agama:

### B. Konsep Dasar Pelayanan

Konsep dasar dalam melayani calon pengantin yang akan menikah adalah salah satu jenis pelayanan yang ada di KUA kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Adapun tujuannya tak lain membekali calon pengantin pria maupun Wanita agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Disamping itu juga mempunyai tujuan lain seperti:

1. **Persiapan Mental dan Emosional:**
  - o Membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
  - o Mengelola ekspektasi terhadap pasangan dan pernikahan.
2. **Kesiapan Komunikasi:**
  - o Mengajarkan keterampilan komunikasi efektif untuk menyelesaikan konflik.
3. **Persiapan Nilai Spiritual dan Etika:**
  - o Menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan pernikahan.
4. **Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas:**
  - o Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, hubungan seksual yang sehat, dan perencanaan keluarga.
5. **Persiapan Finansial dan Ekonomi:**
  - o Mengedukasi pasangan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga.

Bedasarkan dari kelima konsep pelayanan bimbingan pra nikah ini maka diharapkan calon pengantin akan lebih siap menghadapi kehidupan baru dalam rumah tangga.

Menurut data dari Pengadilan Agama Blitar, pada tahun 2020 terdapat 3.477 kasus perceraian yang diputuskan, dengan 73,65 persen atau 2.561 kasus di antaranya merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan calon pengantin dalam membina keluarga.

Oleh sebab itu dengan adanya bimbingan pra nikah ini diharapkan angka perceraian di kabupaten Blitar menurun bahkan jika perlu tidak ada angka perceraian yang disebabkan oleh berbagai factor.

## C. Bentuk dan Metode Pelayanan

Penulis dalam pengabdian ini bekerja sama dengan KUA kecamatan doko. Penulis menilai bahwa kecamatan doko ini perlu untuk diadakan pendampingan terkait kegiatan pra nikah.

Adapun metode yang digunakan dalam membina calon pengantin sebelum menikah adalah sebagai berikut:

### 1. Ceramah dan Seminar:

Metode ceramah sering dilakukan oleh banyak orang tak kecuali petugas KUA di kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Metode ini dipilih dikarenakan mudah dan efektif. Penyampaian materi oleh narasumber yang ahli dalam psikologi, agama, atau bidang terkait.

Calon pengantin cukup mendengarkan dan mencatat nasehat-nasehat yang diberikan oleh narasumber. Sesekali mereka diperbolehkan untuk bertanya sesuatu hal yang belum difahami.

### 2. Konseling Individu atau Pasangan:

Metode selanjutnya yaitu pendekatan personal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau keraguan sebelum menikah. kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan hati seseorang.

Tidak dipungkiri bahwa dalam pernikahan juga terjadi sistem pemaksaan oleh orang tua. Banyak faktor hal ini bisa terjadi oleh seorang calon pengantin. Didalam agama Islam bahwa peran orang tua khususnya ayah adalah wali bagi Perempuan dan mempunyai hak kusus yaitu memaksa anak perempuannya untuk menikah.

Jika hal ini terjadi dalam masarakat modern saat ini maka perlunya adanya pemahaman yang mendalam bagi orang tua dan anak serta calon pengantin. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar yang terbaik.

### 3. **Diskusi Kelompok:**

Dalam metode diskusi kelompok ini akan melibatkan calon pasangan dalam kelompok untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama.

Mereka akan dipertemukan dengan beberapa peserta calon pengantin dan kemudian mereka bisa berbagi pengalaman, tips dan hal lain sebagainya.

Disamping itu, metode ini juga mempunyai kelebihan bahwa dengan berkelompok maka calon pengantin akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan akan juga dilakukan oleh orang lain dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tidak akan mereka ulangi.

### 4. **Pelatihan atau Workshop:**

Program interaktif yang dirancang untuk membangun keterampilan, seperti komunikasi dan pengelolaan konflik.

Dengan adanya metode ini maka calon pengantin akan mampu mengolah manajemen konflik dengan baik sehingga mampu menggambarkan situasi rumah tangga yang akan dilakukan.

### 5. **Media Digital dan Online:**

Dengan kemajuan teknologi saat ini, Penggunaan aplikasi, webinar, atau modul daring untuk menjangkau pasangan yang sulit hadir secara langsung. Mereka bisa menggunakan media online seperti warkshop atau google zoom dan sebagainya.

Kecanggihan teknologi seperti internet, mampun menembus berbagai ruang sehingga tidak ada alasan seorang calon pengantin tidak mengikuti pembinaan Pra Nikah.

### **D. Tantangan dalam Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah di Kecamatan Doko**

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh KUA kecamatan

Doko dalam membina calon pengantin dalam kegiatan Pra nikah. Tantangan yang di maksud adalah sebagai berikut:

#### 1. **Minimnya Kesadaran dan Kepentingan:**

- o Sebagian pasangan menganggap bimbingan pra-nikah tidak penting atau hanya formalitas. Hal ini terjadi di dalam diri seseorang bahkan menjamur dalam budaya Masyarakat.

#### 2. **Keterbatasan Akses:**

- o Layanan ini mungkin tidak tersedia di daerah terpencil atau tidak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Di ketahui bahwa wilayah doko adalah salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur dari pusat pemerintahan. Wilayah yang mempunyai medan yang sangat ekstri yaitu berbukitan dan masih jarang penduduk mengakibatkan akses jalan dan komunikasi terbatas.

#### 3. **Kompetensi Fasilitator:**

- o Tidak semua fasilitator memiliki keahlian yang memadai dalam memberikan bimbingan.

#### 4. **Perbedaan Latar Belakang Budaya:**

- o Tantangan dalam menyampaikan materi yang relevan untuk pasangan dari budaya yang berbeda.

### **E. Efektivitas Pelayanan di KUA Kecamatan Doko**

Pelayanan ini dapat meningkatkan kesiapan pasangan dalam menghadapi pernikahan, dengan indikator berikut:

#### 1. **Komunikasi yang Lebih Baik:**

- o Pasangan yang mengikuti bimbingan lebih mampu berkomunikasi secara efektif.

#### 2. **Penurunan Angka Perceraian:**

- o Edukasi dini dapat membantu pasangan mengantisipasi konflik sehingga angka perceraian menurun.

#### 3. **Pengelolaan Keuangan yang Bijak:**

- o Pasangan lebih siap dalam

mengelola keuangan rumah tangga.

**4. Keharmonisan Rumah Tangga:**

- o Pasangan yang mengikuti bimbingan cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan sejahtera.

**F. Rekomendasi untuk Pengembangan Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah di Kecamatan Doko**

**1. Meningkatkan Aksesibilitas:**

- o Mengintegrasikan layanan ini dalam platform digital untuk menjangkau lebih banyak pasangan.

**2. Peningkatan Kualitas Fasilitator:**

- o Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi fasilitator bimbingan.

**3. Membuat Program yang Relevan:**

- o Dalam Menyusun materi hendaknya disesuaikan dengan peserta seperti sesuatu hal tentang generasi milenial maupun generasi Z

**4. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:**

- o Melibatkan instansi pemerintah, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal dalam penyelenggaraan layanan ini.

**Penutup**

Pelayanan bimbingan pra-nikah merupakan langkah preventif yang penting untuk membangun pernikahan yang sehat dan harmonis. Dengan pengelolaan yang baik, layanan ini dapat membantu pasangan menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Program ini dapat diberikan dalam bentuk seminar, pelatihan, atau kursus pra nikah yang melibatkan narasumber ahli di bidang hukum, agama, dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan secara komprehensif sesuai dengan hukum

negara dan syariat Islam. Selanjutnya pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan berbasis IPTEKS harus segera dimulai dan dengan adanya program ini diharapkan mampu memulai bersinergi dengan dunia digital.

**Daftar Pustaka**

1. Ulumuddin, M. I. I. (2016). Konsep Pendidikan Pranikah dalam Islam: Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Mustahal, M. (2023). Penyuluhan Pra Nikah dalam Perspektif Islam: Upaya Meningkatkan Pengetahuan tentang Pernikahan pada Daerah Rawan Perceraian. *Abdi Kami Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 92–102.  
[https://doi.org/10.29062/abdi\\_kami.v6i1.1849](https://doi.org/10.29062/abdi_kami.v6i1.1849)
3. Ihsani, I. F., & Kurnia, W. (2022). Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia Coherence of Family Resilience Policies and Overlapping Mandates for the Implementation of. 217–235.
4. Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Pernikahan(Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 11(1), 121–141.
5. Nurfauziyah, A. (2018). Bimbingan Pranikah bagi Calon PengantindalamMewujudkan keluarga Sakinah. *Irs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
6. Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran BimbinganPranikahdalam MembentukKeluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 147–164.  
<https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5513>
7. Karimullah, S. S. (2021). Urgensi pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga sejahtera

- perspektif Khoiruddin Nasution. *Jurnal Kariman*, 9(2), 229–246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
8. Rus'an, & Hamzah. (2019). Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 2(2), 263–275. <https://doi.org/10.56488/scolae.v2i2.54>
  9. Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>
  10. Noor Justiatini, W., & Zainal Mustofa, M. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
  11. Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>
  12. Hermanto, Agus, (2021) *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi)
  13. Johari, Muhammad Hafis, (2024) *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zaujiyah*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media)